

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit :	PT PFI Mega Life Insurance	Jenis Produk :	Asuransi Jiwa Unit Link Syariah
Nama Produk :	Mega Amanah Link	Deskripsi Produk :	Mega Amanah Link merupakan asuransi jiwa yang memenuhi prinsip Syariah dengan memberikan proteksi meninggal dunia baik karena kecelakaan maupun non-kecelakaan dan investasi.
Mata Uang :	Rupiah (IDR)		

Prinsip Syariah

1. Asuransi Jiwa Syariah

Usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*), menanggung (*takafuli*), dan melindungi (*ta'min*) diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip Syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

2. Dana Tabarru'

Diperoleh dari Kontribusi Risiko Asuransi Syariah yang telah dikurangkan dengan *Ujrah*/Biaya-biaya ditambah hasil pengembangannya. Hasil pengembangan dari Dana *Tabarru'* akan dimasukkan seluruhnya ke dalam Dana *Tabarru'*

3. Akad

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip Syariah.

a. Akad Tabarru'

Suatu bentuk perjanjian yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dan bukan semata-mata untuk tujuan komersial antara sesama Peserta.

b. Akad Wakalah bil Ujrah

Suatu bentuk perjanjian yang dilakukan antara Peserta yang bertindak sebagai pemberi kuasa kepada perusahaan yang bertindak sebagai pengelola dana dengan pemberian *fee*.

4. Ujrah

Pengeluaran yang dibebankan kepada Pemegang Polis

Polis yang terdiri dari *Wakalah* (Biaya Akuisisi), Kontribusi Risiko Asuransi Syariah, Biaya Administrasi, Biaya *Top-up*, Biaya Penarikan, Biaya Pengalihan, Biaya Pengelolaan Investasi dan Biaya Lain-lain.

5. Alokasi Kontribusi Risiko Asuransi Syariah

- a. 80% Kontribusi Risiko Asuransi Syariah yang dibayarkan akan dialokasikan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- b. 20% Kontribusi Risiko Asuransi Syariah yang dibayarkan akan dialokasikan sebagai *Ujrah* kepada Pengelola.

6. Surplus Underwriting

- a. Selisih lebih Dana *Tabarru'* ditambah unsur lain yang berkenaan dengan penambahan Dana *Tabarru'* setelah dikurangi klaim Manfaat Asuransi yang telah diserahkan, Kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, serta unsur lain yang berkenaan dengan pengurangan Dana *Tabarru'*, dalam satu periode tertentu.
- b. Apabila terjadi Surplus *Underwriting* atas Dana *Tabarru'* maka Surplus *Underwriting* akan dimasukkan seluruhnya ke dalam Dana *Tabarru'*.

7. Qardh

Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana *Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan Dana *Tabarru'* untuk keperluan pembayaran santunan/klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat sesuai ketentuan Polis.

Fitur Utama Asuransi Jiwa Syariah

Usia Masuk Peserta	1 – 65 tahun Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>).	Alokasi Porsi Investasi	1. Alokasi Porsi Investasi Kontribusi Berkala <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis ke-</th> <th>% dari Kontribusi Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>3+</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis ke-	% dari Kontribusi Berkala	1	20%	2	85%	3+	100%
Tahun Polis ke-	% dari Kontribusi Berkala										
1	20%										
2	85%										
3+	100%										
Masa Asuransi	Sampai dengan peserta berusia 100 tahun										

<p>Masa Pembayaran Kontribusi</p>	<p>Sampai dengan Peserta berusia 99 tahun.</p>		<p>2. Alokasi Porsi Investasi Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala: 97% dari Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala 3. Alokasi Porsi Investasi Kontribusi <i>Top-up</i> Tunggal: 97% dari Kontribusi <i>Top-up</i> Tunggal</p>																																			
<p>Kontribusi</p>	<p>1. Kontribusi Berkala</p> <table border="1" data-bbox="419 383 762 528"> <thead> <tr> <th>Cara Bayar</th> <th>Min. Kontribusi Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>IDR3.000.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>IDR250.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala</p> <table border="1" data-bbox="419 568 762 703"> <thead> <tr> <th>Cara Bayar</th> <th>Min. Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tahunan</td> <td>IDR1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Bulanan</td> <td>IDR100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Kontribusi <i>Top-up</i> Tunggal mulai dari IDR1.000.000</p>		Cara Bayar	Min. Kontribusi Berkala	Tahunan	IDR3.000.000	Bulanan	IDR250.000	Cara Bayar	Min. Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala	Tahunan	IDR1.000.000	Bulanan	IDR100.000	<p>Manfaat Asuransi Syariah</p>	<p>Minimal 5x dari Kontribusi Berkala yang disetahunkan, dengan besaran minimal adalah IDR15.000.000.</p> <p>Keterangan lengkap dari besaran Manfaat Asuransi yang dapat dipilih bisa melihat pada Tabel Faktor Multiplier di bagian Manfaat.</p>																						
Cara Bayar	Min. Kontribusi Berkala																																					
Tahunan	IDR3.000.000																																					
Bulanan	IDR250.000																																					
Cara Bayar	Min. Kontribusi <i>Top-up</i> Berkala																																					
Tahunan	IDR1.000.000																																					
Bulanan	IDR100.000																																					
Manfaat																																						
<p>1. Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi Syariah, maka kepada ahli warisnya akan dibayarkan 100% (seratus persen) Manfaat Asuransi Syariah ditambah akumulasi dana yang ada dan selanjutnya Asuransi Syariah berakhir.</p> <p>2. Jika Peserta hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka kepada Pemegang Polis akan dibayarkan Nilai Akumulasi Dana (jika ada) dan selanjutnya Asuransi Syariah berakhir.</p> <p>3. Perusahaan tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.</p> <p>4. Apabila Peserta mengambil Asuransi Tambahan Syariah (Rider Syariah), maka Manfaat Asuransi Tambahan Syariah mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai Asuransi Tambahan Syariah (Rider Syariah) yang diambil.</p>																																						
<p>Besarnya Maksimum Manfaat Asuransi Syariah ditetapkan Faktor Multiplier x Kontribusi Berkala Tahunan dengan maksimum Manfaat Asuransi Syariah adalah sebesar IDR5.000.000.000 per Polis dimana Faktor Multiplier ditentukan sebagai berikut:</p>																																						
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">USIA MASUK</th> <th colspan="2">FAKTOR MULTIPLIER</th> </tr> <tr> <th>MINIMUM</th> <th>MAKSIMUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 tahun - 5 tahun</td><td>5</td><td>125</td></tr> <tr><td>6 tahun - 15 tahun</td><td>5</td><td>125</td></tr> <tr><td>16 tahun - 20 tahun</td><td>5</td><td>110</td></tr> <tr><td>21 tahun - 30 tahun</td><td>5</td><td>90</td></tr> <tr><td>31 tahun - 35 tahun</td><td>5</td><td>80</td></tr> <tr><td>36 tahun - 40 tahun</td><td>5</td><td>70</td></tr> <tr><td>41 tahun - 45 tahun</td><td>5</td><td>40</td></tr> <tr><td>46 tahun - 50 tahun</td><td>5</td><td>25</td></tr> <tr><td>51 tahun - 55 tahun</td><td>5</td><td>15</td></tr> <tr><td>56 tahun - 60 tahun</td><td>5</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>				USIA MASUK	FAKTOR MULTIPLIER		MINIMUM	MAKSIMUM	1 tahun - 5 tahun	5	125	6 tahun - 15 tahun	5	125	16 tahun - 20 tahun	5	110	21 tahun - 30 tahun	5	90	31 tahun - 35 tahun	5	80	36 tahun - 40 tahun	5	70	41 tahun - 45 tahun	5	40	46 tahun - 50 tahun	5	25	51 tahun - 55 tahun	5	15	56 tahun - 60 tahun	5	10
USIA MASUK	FAKTOR MULTIPLIER																																					
	MINIMUM	MAKSIMUM																																				
1 tahun - 5 tahun	5	125																																				
6 tahun - 15 tahun	5	125																																				
16 tahun - 20 tahun	5	110																																				
21 tahun - 30 tahun	5	90																																				
31 tahun - 35 tahun	5	80																																				
36 tahun - 40 tahun	5	70																																				
41 tahun - 45 tahun	5	40																																				
46 tahun - 50 tahun	5	25																																				
51 tahun - 55 tahun	5	15																																				
56 tahun - 60 tahun	5	10																																				

Risiko

1. Risiko Operasional

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrument investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

3. Risiko Kredit

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

4. Risiko Pembatalan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan Asuransi Syariah, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

5. Risiko Likuiditas

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayarkan manfaat atas polis secara tepat waktu, yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, termasuk pada tingkat harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim, atau pada kondisi ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal*) atau penebusan (*surrender*) secara bersamaan.


6. Risiko Penebusan

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan penebusan polis, yang jumlahnya dimungkinkan untuk kurang dari Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan. Untuk polis atas produk unit link, jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan penebusan polis adalah jumlah unit atas polis dikalikan dengan harga unit yang bersesuaian dengan tanggal transaksi penebusan polis, setelah sebelumnya dikurangi dengan biaya yang berlaku atau tunggakan, apabila ada.

Tabel Risiko Dana Investasi

No	Jenis Dana Investasi	Profil Risiko	Kategori
1	Mega Amanah Link Fixed Income Fund	Konservatif s/d Moderat	ULPT
2	Mega Amanah Link Balanced Fund	Moderat s/d Agresif	ULCP
3	Mega Amanah Link Equity Fund	Agresif	ULSH

Figur Profil Risiko Dana Investasi



Catatan:

- i. Unit Link Pasar Uang (ULPU)
- ii. Unit Link Pendapatan Tetap (ULPT)
- iii. Unit Link Campuran (ULCP)
- iv. Unit Link Saham (ULSH)

Pilihan Dana Investasi

Pilihan jenis Dana Investasi:

1. Mega Amanah Link Fix Income Fund
Jenis Dana Investasi pendapatan tetap (mata uang IDR) yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset:
 - a. 80% sampai 100% di Sukuk atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah; dan
 - b. 0% sampai 20% di Pasar Uang Syariah.
2. Mega Amanah Link Balanced Fund
Jenis Dana Investasi campuran (mata uang IDR) yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset:
 - a. 0% sampai 75% di Saham Syariah atau Reksa Dana Saham Syariah;
 - b. 0% sampai 75% di Sukuk atau Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah; dan
 - c. 0% sampai 75% di Pasar Uang Syariah atau Reksa Dana Pasar Uang Syariah
3. Mega Amanah Link Equity Fund
Jenis Dana Investasi saham (mata uang IDR) yang memiliki strategi investasi dengan rincian alokasi aset:
 - a. 80% sampai 100% di Saham Syariah atau Reksa Dana Saham Syariah; dan
 - b. 0% sampai 20% di Pasar Uang Syariah.

Biaya-biaya/Ujrah

Biaya Akuisisi

Tahun Polis ke-	% dari Kontribusi Berkala
1	80%
2	15%
3+	0%

Biaya penarikan sebagian dana

Penarikan ke-	% dari Dana yang ditarik
1	0%
2	0%
3+	1,25%

Biaya Top-Up

3% per transaksi, baik dari Kontribusi *Top-up* Berkala maupun Kontribusi *Top-up* Tunggal.

**Biaya pengalihan/
Switching free**

Tidak dikenakan biaya untuk 6 kali Pengalihan (*Switching*) dalam satu tahun Polis. Pengalihan (*Switching*) berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar IDR100.000 untuk setiap transaksi.

Biaya Administrasi

IDR20.000 per bulan selama Masa Asuransi.

Biaya penerbitan Polis

IDR50.000 dibayar dimuka bersamaan dengan penyetoran Kontribusi awal.

Kontribusi Risiko Asuransi Syariah

1. Kontribusi Risiko Asuransi Syariah Dasar dan Tambahan (jika ada) akan dikenakan setiap bulan selama Masa Asuransi.
2. Dalam hal Peserta dikenakan tambahan biaya yang disebabkan karena kondisi kesehatan, kebiasaan, jenis pekerjaan, dan aktifitas, maka akan dibebankan bersamaan dengan Kontribusi Risiko Asuransi Syariah.

Biaya pembatalan Polis

Biaya pembatalan Polis dalam masa peninjauan Polis, (*freelook period*), terdiri dari biaya Penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

**Biaya
Pengelolaan
Dana Investasi**

No	Jenis Dana Investasi	Biaya Pengelolaan (maks per tahun)	Biaya Kustodian (maks per tahun)	Total Biaya Pengelolaan Dana Investasi (maks per tahun)
1	Mega Amanah Link Fixed Income Fund	1.50%	0.25%	1.75%
2	Mega Amanah Link Balance Fund	2.00%	0.25%	2.25%
3	Mega Amanah Link Equity Fund	2.50%	0.25%	2.75%

Pengecualian

Perusahaan tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi Syariah apabila Peserta meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

1. Percobaan bunuh diri, bunuh diri atau dihukum mati oleh putusan pengadilan;
2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam Asuransi;
3. Kondisi yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing condition*), berarti kondisi atau penyakit:
 - a. Penyakit yang sudah ada atau telah ada;
 - b. Dimana penyebabnya ada atau telah ada;
 - c. Dimana Peserta telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala atau sakit;
 - d. Adanya hasil tes laboratorium atau investigasi yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi tertentu atau penyakit dalam kurun waktu 12 bulan sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi atau tanggal pemulihan Polis asuransi, mana yang lebih akhir.
4. Penyakit atau kondisi bawaan sejak lahir atau kongenital;
5. Suatu tindakan yang bersifat sengaja (kehamilan, melahirkan, upaya mempunyai anak, kemandulan, keguguran, aborsi, sterilisasi, Vasektomi/MOP dan Tubektomi/MOW dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi,) termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya dan cuci darah, kecanduan alkohol atau obat bius, tato, sunat, operasi atau perawatan untuk tujuan kecantikan;
6. Kecelakaan perjalanan dengan pesawat terbang kecuali apabila Peserta merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap;
7. Ketidakmampuan yang timbul sebagai akibat dan mengikuti segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun payung, kegiatan bawah air, yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga profesional (bayaran) dan melakukan kegiatan melanggar hukum;
8. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir;
9. Perang atau segala tindakan peperangan, dinyatakan atau tidak, kegiatan-kegiatan melawan hukum atau terorisme, dinas aktif dalam angkatan bersenjata maupun berpartisipasi langsung dalam demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, atas keributan sipil;
10. Kelainan psikis, neurosis, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
11. AIDS dan semua penyakit yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan/atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteristis yang kronis dan/atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, kanker tulang, sistem saraf pusat limfoma, dan/atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
12. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia.

Asuransi Tambahan (Rider)

Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (Rider) sebagai berikut:

- 1. Mega PA (Personal Accident) Syariah Risiko A**
Perlindungan atas risiko meninggal dunia karena Kecelakaan.
- 2. Mega PA (Personal Accident) Syariah Risiko AB**
Perlindungan atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap karena kecelakaan karena Kecelakaan.
- 3. Mega 60-CI (Critical Illness) Syariah**
Perlindungan atas risiko 60 penyakit kritis.
- 4. Mega HCP (Hospital Cash Plan) Syariah**
Santunan rawat inap dan ICU/ICCU di Rumah Sakit.
- 5. Mega HCP Plus (Hospital Cash Plan Plus) Syariah**
Santunan rawat inap, ICU/ICCU dan pembedahan di Rumah Sakit.
- 6. Mega WOC (Waiver of Contribution Due to Total Permanent Disability) Syariah**
Pembebasan Kontribusi Berkala akibat Cacat Tetap Total.
- 7. Mega CIWC (Waiver of Contribution Due To Critical Illness) Syariah**
Pembebasan Kontribusi Berkala akibat penyakit kritis.
- 8. Mega Parent Payor Syariah**
Pembebasan Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala atas risiko meninggal dunia atau c Cacat Tetap Total I terhadap orangtua.
- 9. Mega Spouse Payor Syariah**
Pembebasan Kontribusi Berkala dan Kontribusi Top-up Berkala atas risiko meninggal dunia atau Cacat Tetap Total terhadap pasangan.
- 10. Mega Term Syariah**
Perlindungan atas risiko meninggal dunia karena sakit/kecelakaan.
- 11. Mega TPD (Total Permanent Disability) Syariah** -
Perlindungan atas risiko cacat tetap total karena Kecelakaan.
- 12. Produk Rider Syariah lainnya (jika ada).**

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Usia calon Peserta 1 – 65 tahun
2. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah
3. Calon Peserta mengisi dan menandatangani Formulir Pernyataan Kesehatan (apabila diperlukan)
4. Bukti pembayaran Kontribusi
5. Dokumen lainnya yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Pengelola telah menerima Kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17
Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520, Indonesia
- Website : www.pfimegalife.co.id
Call Center : +62 21 29545555
E-mail : cs@pfimegalife.co.id
Telepon : +62 21 50812100

Simulasi

Nama Peserta	: Bambang
Jenis Kelamin	: Pria
Usia Peserta	: 35 tahun

Mata Uang Polis	: Rupiah (IDR)
Kontribusi Berkala	: IDR10.000.000
Kontribusi Top-Up Berkala	: IDR1.000.000
Kontribusi Top-Up Tunggal	: IDRO
Biaya Penerbitan Polis	: IDR50.000
Total Kontribusi	: IDR11.050.000
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun
Pilihan Dana Investasi	: 100% Mega Amanah Link Equity Fund

Jenis Pertanggungan	Manfaat Asuransi	Masa Pertanggungan	Kontribusi Risiko Asuransi Syariah
Manfaat Meninggal Dunia	IDR100.000.000	21 Desember 2086 (65 tahun)	IDR18.000

Simulasi Manfaat Asuransi Syariah

Umur Peserta pada saat Meninggal Dunia	Manfaat Asuransi Syariah yang dibayarkan
<1tahun	20% Manfaat Asuransi Syariah
1 tahun s/d <2 tahun	40% Manfaat Asuransi Syariah
2 tahun s/d <3 tahun	60% Manfaat Asuransi Syariah
3 tahun s/d <4 tahun	80% Manfaat Asuransi Syariah
≥ 4 tahun	100% Manfaat Asuransi Syariah

**Simulasi Nilai Dana Investasi
Mega Amanah Link Equity Fund**

Tahun	Usia (tahun)	Kontribusi Berkala + Top up Berkala	Kontribusi Top- up Tunggal	Penarikan	Proyeksi Investasi - Nilai Dana Investasi*)		
					Nilai Dana Investasi		
					Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%
1	35	11.000.000	0	0	2,651,134	2,787,588	2,922,693
2	36	11.000.000	0	0	12,250,470	12,994,439	13,743,921
3	37	11.000.000	0	0	23,896,054	25,863,299	27,897,872
4	38	11.000.000	0	0	36,103,049	39,998,119	44,146,130
5	39	11.000.000	0	0	48,912,035	55,538,565	62,815,367
6	40	0	0	0	50,818,917	60,542,319	71,642,016
7	41	0	0	0	52,797,114	66,022,855	81,764,962
8	42	0	0	0	54,837,890	72,015,374	93,365,431
9	43	0	0	0	56,956,719	78,583,888	106,677,705
10	44	0	0	0	59,145,205	85,773,552	121,945,253
11	45	0	0	0	61,406,851	93,646,690	139,460,969
12	46	0	0	0	63,745,337	102,271,879	159,561,620
13	47	0	0	0	66,164,533	111,724,582	182,634,420
14	48	0	0	0	68,656,175	122,075,185	209,111,633
15	49	0	0	0	71,223,913	133,413,783	239,503,229
16	50	0	0	0	73,871,569	145,839,511	274,395,571
17	51	0	0	0	76,590,848	159,448,807	314,449,900
18	52	0	0	0	79,385,349	174,360,427	360,439,463
19	53	0	0	0	82,234,211	190,679,761	413,227,436
20	54	0	0	0	85,140,170	208,548,059	473,832,195
21	55	0	0	0	88,106,096	228,120,738	543,424,665
22	56	0	0	0	91,110,360	249,543,531	623,325,272
23	57	0	0	0	94,167,216	273,014,719	715,091,090
24	58	0	0	0	97,266,985	298,727,189	820,486,533
26	60	0	0	0	103,554,097	357,746,261	1,080,585,065

31	65	0	0	0	119,040,491	562,052,252	2,154,702,028
36	70	0	0	0	131,976,906	883,875,958	4,304,556,149
46	80	0	0	0	126,852,249	2,188,025,375	17,242,756,716
51	85	0	0	0	88,014,386	3,445,914,440	34,557,177,525
65	99	0	0	0	****	2,319,384,059	242,780,047,093

Tahun	Usia (tahun)	Kontribusi Berkala + Top up Berkala	Kontribusi Top- up Tunggal	Penarikan	Proyeksi Investasi - Manfaat Meninggal Dunia**)		
					Manfaat Meninggal Dunia		
					Rendah 5%	Sedang 10%	Tinggi 15%
1	35	11.000.000	0	0	102,651,134	102,787,588	102,922,693
2	36	11.000.000	0	0	112,250,470	112,994,439	113,743,921
3	37	11.000.000	0	0	123,896,054	125,863,299	127,897,872
4	38	11.000.000	0	0	136,103,049	139,998,119	144,146,130
5	39	11.000.000	0	0	148,912,035	155,538,565	162,815,367
6	40	0	0	0	150,818,917	160,542,319	171,642,016
7	41	0	0	0	152,797,114	166,022,855	181,764,962
8	42	0	0	0	154,837,890	172,015,374	193,365,431
9	43	0	0	0	156,956,719	178,583,888	206,677,705
10	44	0	0	0	159,145,205	185,773,552	221,945,253
11	45	0	0	0	161,406,851	193,646,690	239,460,969
12	46	0	0	0	163,745,337	202,271,879	259,561,620
13	47	0	0	0	166,164,533	211,724,582	282,634,420
14	48	0	0	0	168,656,175	222,075,185	309,111,633
15	49	0	0	0	171,223,913	233,413,783	339,503,229
16	50	0	0	0	173,871,569	245,839,511	374,395,571
17	51	0	0	0	176,590,848	259,448,807	414,449,900
18	52	0	0	0	179,385,349	274,360,427	460,439,463
19	53	0	0	0	182,234,211	290,679,761	513,227,436
20	54	0	0	0	185,140,170	308,548,059	573,832,195
21	55	0	0	0	188,106,096	328,120,738	643,424,665
22	56	0	0	0	191,110,360	349,543,531	723,325,272
23	57	0	0	0	194,167,216	373,014,719	815,091,090
24	58	0	0	0	197,266,985	398,727,189	920,486,533
26	60	0	0	0	203,554,097	457,746,261	1,180,585,065
31	65	0	0	0	219,040,491	662,052,252	2,254,702,028
36	70	0	0	0	231,976,906	983,875,958	4,404,556,149
46	80	0	0	0	226,852,249	2,288,025,375	17,342,756,716
51	85	0	0	0	188,014,386	3,545,914,440	34,657,177,525
65	99	0	0	0	0	12,419,384,059	242,880,047,093

Catatan

- *) Nilai Dana Investasi adalah nilai jual unit berdasarkan Harga Beli Unit yang akan datang.
- **) Manfaat Meninggal Dunia adalah Manfaat Asuransi Syariah ditambah estimasi Nilai Dana Investasi.
- Jumlah unit yang terbentuk bergantung kepada besarnya kontribusi yang dibayar (baik kontribusi berkala maupun *Top-up*).
- Estimasi Nilai Dana Investasi hanyalah merupakan ilustrasi berdasarkan nilai unit dan asumsi tingkat pertumbuhan hasil investasi (net) yang tetap per tahun. Asumsi Hasil Dana Investasi bukan merupakan tolak


ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan yang terendah dan yang tertinggi. Realisasi hasil pengembangan dapat lebih tinggi atau rendah dari tingkat hasil investasi pada ilustrasi diatas.

5. Minimum penarikan Dana Investasi sebesar IDR1.000.000 dan dengan minimum sisa dana sebesar IDR2.500.000.
6. Jika ada tanda “****” artinya Nilai Dana Investasi Anda sudah tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dan Polis Anda akan berakhir. Agar Manfaat Polis dapat terus berlanjut, maka Anda diminta untuk melanjutkan melakukan penambahan Kontribusi *Top-up*.
7. Pembebasan Kontribusi sebesar outstanding Kontribusi maksimal IDR500.000.000 (khusus untuk asuransi tambahan pembebasan kontribusi).


Kinerja Historis (Performance)



Kinerja	MoM	3Mo	6Mo	YTD	YoY
Mega Amanah Link Fixed Income Fund	0,05%	0,43%	1,09%	1,41%	1,41%
85% IGSIX + 15% IDR 1Mo TD Rate Net*	0,45%	2,01%	4,35%	6,51%	6,51%



Kinerja	MoM	3Mo	6Mo	YTD	YoY
Mega Amanah Link Balanced Fund	0,00%	0,18%	2,38%	-1,60%	-1,60%
45% ISSI + 45% IGSIX + 10% IDR 1Mo TD Rate Net*	0,75%	2,71%	6,15%	6,44%	6,44%



Kinerja	MoM	3Mo	6Mo	YTD	YoY
Mega Amanah Link Equity Fund	-0,04%	-0,09%	3,64%	-4,77%	-4,77%
95% ISSI + 5% IDR 1Mo TD Rate Net*	1,27%	3,92%	9,41%	6,29%	6,29%

Catatan:
Kinerja Investasi per 30 Dec 2021
*) Benchmark

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - a. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau peserta lain.
 - b. Yang Ditunjuk adalah orang atau badan yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Polis untuk menerima Manfaat Asuransi Syariah.
 - c. Peserta adalah orang yang diikutsertakan dalam asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.
 - d. Manfaat Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - e. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang waktu pembayaran Kontribusi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi.

RIPLAY_Mega Amanah Link/Des2021



PT PFI Mega Life Insurance
Head Office:
GKM Green Tower Lt. 17
Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan - 12520, Indonesia
P: +62 21 50812100 | Call Center: +62 21 29545555 | E: cs@pfimegalife.co.id
www.pfimegalife.co.id

Hal: 9 | 11



- f. Polis adalah dokumen perjanjian Asuransi Syariah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis, yaitu:
 - i. Ketentuan Umum Polis;
 - ii. Ketentuan Khusus;
 - iii. Ketentuan tambahan;
 - iv. Lampiran;
 - v. Setiap *Endorsemen*;
 - vi. Perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang ditandatangani oleh Perusahaan, termasuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah;
 - vii. Dokumen-dokumen yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis;
 - g. Kontribusi adalah sejumlah dana yang tercantum dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis, untuk dibayarkan kepada Perusahaan sesuai dengan diperjanjikan.
 - h. Dana Investasi adalah seluruh atau sebagian Kontribusi Berkala dan/atau (jika ada) seluruh atau sebagian dan Kontribusi *Top-Up* Berkala atau tunggal yang akan diinvestasikan sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih.
2. Asuransi Syariah ini berlaku terhadap risiko meninggal dunia oleh sebab apapun kecuali yang telah ditetapkan dalam Pengecualian pada Ketentuan Umum atau Ketentuan Khusus Polis serta tidak memandang tempat dimanapun Peserta berada.
 3. Prosedur dan ketentuan klaim:
 - a. Dalam hal Peserta meninggal dunia, Yang Ditunjuk wajib menyerahkan dokumen klaim secara lengkap kepada Perusahaan selambat-lambatnya 90 hari sejak Peserta meninggal dunia. Diluar jangka waktu tersebut Perusahaan berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Polis.
 - b. Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Polis sebagaimana yang diatur pada Polis terdiri dari:
 - i. Jika Peserta masih hidup
 - (1) Polis asli;
 - (2) Bukti diri Pemegang Polis;
 - (3) Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Polis dari Pemegang Polis.
 - ii. Jika Peserta Meninggal Dunia
 - (1) Polis Asli;
 - (2) Surat Pengajuan pembayaran Manfaat Polis dari Yang Ditunjuk;
 - (3) Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi Pemerintahan yang berwenang;
 - (4) Surat Keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter;
 - (5) Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunianya tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 - (6) Surat Keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
 - (7) Bukti diri Yang Ditunjuk;
 - (8) Surat Kuasa dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
 - c. Perusahaan berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (a).
 4. Mulai berlaku dan batalnya (*Lapsed*) Asuransi Syariah:
 - a. Mulai berlakunya Asuransi Syariah adalah pada tanggal yang dinyatakan dalam Polis dan Kontribusi pertama telah dibayar lunas serta Polis telah diterima oleh Pemegang Polis dengan menandatangani Tanda Terima Polis atau telah dianggap setuju oleh Pemegang Polis. Apabila Kontribusi dibayar dengan cek atau bilyet giro, maka Kontribusi baru dinyatakan lunas setelah cek atau bilyet giro diuangkan dan tercatat di rekening perusahaan.
 - b. Asuransi Syariah Batal (*Lapsed*), jika:
 - i. Jumlah Unit/Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Kontribusi Risiko Asuransi Syariah, Kontribusi Risiko Asuransi Tambahan Syariah (jika ada) dan Biaya Administrasi;
 - ii. Polis dibatalkan atas permintaan Pemegang Polis.
 5. Prosedur penanganan keluhan:
 - a. Pengelola senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Pengelola melalui layanan *customer service*.
 - b. Unit penanganan keluhan Pengelola akan menerima dan menindaklanjuti ke bagian terkait dalam waktu 1x24 jam. Pengelola akan mempelajari keluhan secara benar dan obyektif. Lebih lanjut, Pengelola akan menyelesaikan keluhan dalam waktu 20 hari kerja setelah menerima keluhan.

- c. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada poin (b) di atas, Pengelola akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 20 hari kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
6. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Pengelola atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Pengelola.

Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17
Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id

Call Center : +62 21 29545555

E-mail : cs@pfimegalife.co.id

Telepon : +62 21 50812100

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.**

Tanggal Cetak Dokumen
15/12/2021